



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1275/UN48/DL/2017

TENTANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP I
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi karya unggul akademik yakni karya-karya dosen doktor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha melalui pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Seminar Doktor Berbagi dipandang perlu menetapkan Narasumber pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER PADA KEGIATAN SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP I UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber pada Kegiatan Seminar Doktor Berbagi Tahap I Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 revisi III tanggal 26 April 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Mei 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1275/UN48/DL/2017
TANGGAL 18 MEI 2017
TENTANG NARASUMBER PADA KEGIATAN
SEMINAR DOKTOR BERBAGI TAHAP I
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, M.A.	195102171979031004	IV/e	Pembahas
2	Dr. I Gusti Lanang Wiratma, M.Si	196212311987031020	IV/c	Pembahas
3	Drs. Hardiman, M.Si.	195705071985031002	IV/a	Pembahas

✶ Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003